



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Tal. Riawa (Kab. Pinrang);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 2 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/II/Res.4.2/2024, Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi ANISNAWATY, S.H., ALFIANUS PIAN, S.H., UMAR KANDU, S.H., Penasihat Hukum / Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 122/Pen.Pid/2024/PN Pin tertanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN bersalah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - 1 (Satu) pipet kaca (Pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (Lima puluh empat) Sachet plastik kecil bening kosong.
- 1 (Satu) Unit timbangan digital.
- 1 (Satu) Sendok takar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menggunakan narkoba untuk diri sendiri dimana yang tercantum dalam hasil lab dengan barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Mangkau Alias Kau Bin Alimuddin diberi nomor barang bukti 1682/2024/NNF yang positif mengandung Narkoba, bahwa terdakwa bukan sebagai target operasi keterangan saksi polisi dalam persidangan, bahwa Terdakwa dalam penangkapannya berdasar pada informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: NO.REG.PERK. : PDM-63/Pinra/Enz.2/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Sanja Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Lel. HERU (DPO) untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) ball yang kemudian Terdakwa juga menghubungi Lel. ERE Alias BAPAK CITRA (DPO) mengenai ketersediaan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Lel. ERE Alias BAPAK CITRA (DPO) yang beralamatkan di Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Terdakwa kemudian menerima narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik kecil. Sekira pukul 15.55 Wita, Lel. HERU (DPO) datang dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Sanja Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang . Selanjutnya Lel. HERU (DPO) dan Terdakwa hendak mencoba shabu tersebut namun tiba-tiba Saksi AIPDA ARIS MAMMA , BRIGPOL FH IBNU HISHAR serta Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Sanja Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan disekitar Terdakwa 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok takar, 1 (satu) dompet/ tas berwarna putih biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 7 (tujuh) sachet plastik kecil tersebut hendak dijual kepada Lel. HERU (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per sachetnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) persachetnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 0818/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8164 gram.

Diberi nomor barang bukti 1680/2024/NNF

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,1002 gram

Diberi nomor barang bukti 1681/2024/NNF

Diberi nomor barang bukti 6759/2023/NNF

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN

Diberi nomor barang bukti 1682/2024/NNF

- Barang bukti nomor 1680/2024/NNF dan 1681/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1682/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut diatas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama Lel. HERU (DPO) untuk dicarikan shabu sebanyak 1 (satu) ball yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



kemudian Terdakwa juga menghubungi Lel. ERE Alias BAPAK CITRA (DPO) mengenai ketersediaan shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa menuju ke rumah Lel. ERE Alias BAPAK CITRA (DPO) yang beralamatkan di Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Terdakwa kemudian menerima narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik kecil. Sekira pukul 15.55 Wita, Lel. HERU (DPO) datang dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Sanja Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang . Selanjutnya Lel. HERU (DPO) dan Terdakwa hendak mencoba shabu tersebut namun tiba-tiba Saksi AIPDA ARIS MAMMA , BRIGPOL FH IBNU HISHAR serta Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Sanja Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan disekitar Terdakwa 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok takar, 1 (satu) dompet/ tas berwarna putih biru;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0818/NNF/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8164 gram.

Diberi nomor barang bukti 1680/2024/NNF

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,1002 gram

Diberi nomor barang bukti 1681/2024/NNF

Diberi nomor barang bukti 6759/2023/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN

Diberi nomor barang bukti 1682/2024/NNF

- Barang bukti nomor 1680/2024/NNF dan 1681/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 1682/2024/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FH. IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar 16.00 WITA, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Sanja Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama seorang temannya namun temannya tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok takar dan 1 (satu) dompet / tas berwarna putih biru di lantai di depan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut ia peroleh Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA bertempat di Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/ gramnya dan adapun paket shabu yang di beli sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perjanjian di bayar setelah paket shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut ialah untuk dijual dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ialah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital digunakan untuk mengukur berat shabu yang di pindahkan ke sachet plastik kecil, sedangkan 1 (satu) sendok takar adalah alat yang digunakan untuk menakar shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **ABD. ARIS MAMMA Bin MAMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar 16.00 WITA, Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Sanja Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama seorang temannya namun temannya tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok takar dan 1 (satu) dompet / tas berwarna putih biru di lantai di depan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut ia peroleh Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA bertempat di Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/ gramnya dan adapun paket shabu yang di beli sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan perjanjian di bayar setelah paket shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut ialah untuk dijual dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ialah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital digunakan untuk mengukur berat shabu yang di pindahkan ke sachet plastik kecil, sedangkan 1 (satu) sendok takar adalah alat yang digunakan untuk menakar shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0818/NNF/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Lelaki HERU untuk meminta tolong di carikan shabu sebanyak 1 (satu) ball dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA dan menanyakan shabu dan mengatakan belum ada, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar 14.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA untuk datang mengambil shabu di rumah kebun Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA di Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dan sesampainya disana Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA memberikan sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan shabu, lalu sekitar pukul 15.55 WITA, Lelaki HERU datang di rumah Terdakwa di Sanja Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Lelaki HERU hendak mencoba shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pipet kaca (pireks) lalu Terdakwa mengambil sebagian shabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca (Pireks) namun belum sempat menghisap shabu tersebut tiba – tiba

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan;

- Bahwa shabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada Lelaki HERU sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan adapun shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital digunakan untuk mengukur berat shabu yang di pindahkan ke sachet plastik kecil, sedangkan 1 (satu) sendok takar adalah alat yang digunakan untuk menakar shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkoba Golongan I jenis shabu;

- 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

- 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong;

- 1 (satu) unit timbangan digital;

- 1 (satu) sendok takar;

- 1 (satu) dompet/ tas berwarna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ABD. ARIS MAMMA Bin MAMMA dan Saksi FH. IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar 16.00 WITA, Para Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah di Sanja Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama seorang temannya namun temannya tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok takar dan 1 (satu) dompet / tas berwarna putih biru di lantai di depan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Lelaki HERU untuk meminta tolong di carikan shabu sebanyak 1 (satu) ball dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA dan menanyakan shabu dan mengatakan belum ada, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA untuk datang mengambil shabu di rumah kebun Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA di Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dan sesampainya disana Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA memberikan sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan shabu, lalu sekitar pukul 15.55 WITA, Lelaki HERU datang di rumah Terdakwa di Sanja Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Lelaki HERU hendak mencoba shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pipet kaca (pireks) lalu Terdakwa mengambil sebagian shabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca (Pireks) namun belum sempat menghisap shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan;

- Bahwa shabu tersebut hendak Terdakwa jual kepada Lelaki HERU sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan adapun shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut ialah untuk dijual dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ialah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital digunakan untuk mengukur berat shabu yang di pindahkan ke sachet plastik kecil, sedangkan 1 (satu) sendok takar adalah alat yang digunakan untuk menakar shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);
- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yaitu benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” atau orang-orang sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku suatu proses memberikan bantuan, pertolongan, ataupun perbuatan lainnya yang mana perbuatan sebagaimana dimaksud merupakan inisiatif dari diri pelaku untuk menjual dalam hal ini narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” dan “membeli” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah proses transaksi adanya penyerahan dan penerimaan barang dengan adanya pertukaran barang dan nilai tukar;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” dalam hal ini terhadap Narkotika ialah pelaku memperoleh Narkotika dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” ialah pelaku bukanlah orang yang melakukan jual beli secara langsung namun menjadi penghubung atau penyambung untuk membantu penjual atau pembeli sehingga barang tersebut diperoleh dari adanya perbuatan pelaku dengan atau tanpa adanya keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 16.00 WITA, Saksi ABD. ARIS MAMMA Bin MAMMA dan Saksi FH. IBNU HISHAR. S Bin HARIS SULING melakukan penangkapan kepada Terdakwa di Sanja, Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang mana mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar 16.00 WITA, Para Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah di Sanja Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan menemukan Terdakwa bersama seorang temannya namun temannya tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok takar dan 1 (satu) dompet / tas berwarna putih biru di lantai di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Lelaki HERU untuk meminta tolong di carikan shabu sebanyak 1 (satu) ball dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA dan menanyakan shabu dan mengatakan belum ada, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekitar 14.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA untuk datang mengambil shabu di rumah kebun Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA di Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dan sesampainya disana Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan shabu, lalu sekitar pukul 15.55 WITA, Lelaki HERU datang di rumah Terdakwa di Sanja Desa Buttu Sawe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Lelaki HERU hendak mencoba shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pipet kaca (pireks) lalu Terdakwa mengambil sebagian shabu dan memasukkan ke dalam pipet kaca (Pireks) namun belum sempat menghisap shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa shabu tersebut diakui oleh Terdakwa kepemilikannya dan hendak Terdakwa jual kepada Lelaki HERU sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram dan adapun shabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa ialah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap penjualan 1 (satu) gram, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori “menjual” karena dalam hal ini Terdakwa sendiri yang menyetujui untuk mencarikan shabu Lelaki HERU dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki ERE Alias BAPAK CITRA dan setelah shabu tersebut ia peroleh selanjutnya ia pisahkan dan ia bagi menjadi beberapa sachet kecil untuk selanjutnya ia jual kembali, dan atas hasil penjualan tersebut ia memperoleh keuntungan, dan oleh karena Terdakwa menjual barang tersebut secara sadar dengan keuntungan, sehingga unsur “menjual” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0818/NNF/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan Kesimpulan barang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,8164 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,1002 gram tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0818/NNF/I/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 6,8164 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisi kristal bening dengan berat netto 0,1002 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mana mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu berdasarkan keterangan Para Saksi dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Februari 2024, 7 (tujuh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat bruto 7,96 gram dijadikan barang bukti di persidangan, yang mana beratnya tersebut telah melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka seluruh unsur pasal yaitu “menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan Terdakwa menggunakan Narkotika untuk diri sendiri dimana yang tercantum dalam hasil lab dengan barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Mangkau Alias Kau Bin Alimuddin diberi nomor barang bukti 1682/2024/NNF yang positif mengandung Narkotika, dan oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap alasan pembelaan tersebut untuk dikesampingkan, selanjutnya terhadap pembelaan mengenai meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) sendok takar;
- 1 (satu) dompet/ tas berwarna putih biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MANGKAU Alias KAU Bin ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik kecil bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) pipet kaca (pireks) yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil bening yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) sachet plastik kecil bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) sendok takar;
- 1 (satu) dompet/ tas berwarna putih biru;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, **KHAERUNNISA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **RAMDHAN DWI SAPUTRO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

KHAERUNNISA, S.H.

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAMZANG, S.H.